



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 77/UN47.B4/KS/2017

Nomor: 051/I1.A/DN/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (30-08-2017), bertempat di Gorontalo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.**, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo 96128, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA**, Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengembangan profesi tenaga ahli dan tenaga pengajar.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Penyelenggaraan diskusi, seminar, lokakarya dan workshop.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kedua belah **PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah **PIHAK**. Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri kerja sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dibuatkan Addendum tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.
Rektor

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
Rektor